



**PUTUSAN**

Nomor 177/Pid.B/2022/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL WAHAB Alias ACO;**
2. Tempat lahir : Parigi;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/15 Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Toni Kota, Kel. Bantaya, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 177/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL WAHAB alias ACO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 KUHPidana;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL WAHAB alias ACO** telah dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pisau yang berukuran panjang 19 cm, dengan ciri – ciri terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu;

## ***Dirampas untuk dimusnahkan hingga tidak dapat digunakan kembali***

- 1 (satu) buah bangku / kursi yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah pakaian wanita (daster) warna biru corak merah putih;

## ***Dikembalikan kepada saksi korban;***

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk tunggal dengan No. Reg. Perk : PDM-66/PRG/Eoh.2/11/2022 tertanggal 22 November 2022, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDUL WAHAB alias ACO, pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022, sekitar jam 00.45 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Toni Kota Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka**" terhadap Saksi Korban KURNIA, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa meminum minuman keras jenis cap tikus di rumah terdakwa. Setelah selesai meminum minuman keras, terdakwa pergi ke rumah saksi korban yang hanya bersebelahan dengan rumah terdakwa dengan menggunakan penutup wajah dan membawa pisau dapur yang terdakwa bawa dari rumahnya;
- Terdakwa kemudian memanjat dan bersembunyi di loteng rumah saksi korban. Setelah terdakwa melihat saksi korban ingin kembali ke kamarnya setelah dari kamar kecil, terdakwa langsung melompat ke arah saksi korban, dan pada saat Terdakwa berhadapan dengan saksi korban terdakwa langsung mencekik saksi korban menggunakan kedua tangannya, kemudian korban mencoba untuk melawan dan hendak berusaha untuk membuka penutup wajah yang terdakwa gunakan sehingga Terdakwa dan saksi korban jatuh kelantai, dan pada saat terjatuh Terdakwa mendapati 1 (satu) buah bangku / kursi yang terbuat dari kayu dan Terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan bangku / kursi yang terbuat dari kayu tersebut yang mengena di bagian wajah saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah daster warna biru corak merah putih yang berada digantungan pakaian kemudian Terdakwa menyumpal mulut saksi korban untuk tidak berteriak, selanjutnya Terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa secara berulang kali yang terdakwa sudah tidak ingat lagi mengena pada bagian tubuh korban yang mana lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, saksi korban sempat berteriak meminta pertolongan, dan teriakan tersebut terdengar oleh saksi NUNUNG, dan setelah mendengar teriakan minta tolong tersebut, saksi NUNUNG kemudian mengajak saksi FARID OSMAN MOHAMAD untuk pergi ke rumah saksi korban, dan pada saat itu saksi NUNUNG langsung mendobrak pintu depan rumah dan langsung menuju kedapur rumah tersebut dan mendapati Terdakwa sedang menganiaya saksi korban dengan cara mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam VISUM ET REPERTUM No. :042/39-VER/Umum tanggal 02 Juli 2022 yang diperiksa oleh dr. I Nyoman Muliase yakni Dokter pada RSUD Anuntaloko, dengan hasil pemeriksaan :

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

Saksi Korban mengalami bengkok pada dahi kiri, luka memar pada pipi kiri, bibir bagian atas, leher, lengan kanan bagian bawah, dan lengan kiri bagian bawah. Ditemukan juga bengkok pada pergelangan tangan kiri dan punggung kiri

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KURNIA** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap saksi bertempat dalam rumah saksi di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi menggunakan bangku dan juga kain daster;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi dengan cara mencekik leher saksi dengan menggunakan kedua tangannya lalu memukul saksi dengan menggunakan bangku serta menyumpal mulut saksi menggunakan kain baju daster;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penyerangan tersebut, saksi sempat melakukan perlawanan yaitu saat Terdakwa mengacungkan pisau ke arah leher saksi, namun selanjutnya Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kursi kayu (bangku);
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penyerangan tersebut adalah karena Terdakwa menginginkan warisan atas tanah yang ada rumahnya yang sudah lama saksi tempati;
- Bahwa saksi menikah dengan ayah Terdakwa pada tahun 1988, namun suami saksi yang merupakan ayah Terdakwa tersebut telah meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa adapun kronologis penyerangan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 00.45 wita, saksi terbangun dari tidur dan hendak buang air kecil, selesai buang air kecil, saksi melihat orang berdiri di atas plafon rumah sambil memegang pisau, lalu orang tersebut melompat ke arah saksi, namun pisau yang dipegangnya tersebut terjatuh. Kemudian orang tersebut

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyumpal mulut saksi dengan menggunakan kain baju daster yang diambilnya dari jemuran dalam rumah. Selanjutnya orang tersebut mencekik leher saksi dengan menggunakan kedua tangannya, lalu saksi melakukan perlawanan, namun belum sempat melawan, orang itu langsung memukul saksi dengan menggunakan kursi kayu (bangku) ke arah tangan kiri saksi, lalu orang tersebut mengancam saksi dengan mengancungkan pisau dapur ke arah leher saksi hingga saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa pada waktu saksi melihat ada orang berdiri di atas plafon rumah saksi, saksi belum mengetahui kalau orang tersebut adalah Terdakwa, karena pada waktu itu orang yang berdiri tersebut menggunakan penutup wajah;
- Bahwa yang melihat kejadian penyerangan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi adalah saksi NUNUNG;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika yang melakukan penyerangan terhadap saksi adalah Terdakwa yaitu saat saksi sadar dari pingsan, dan langsung diberitahukan oleh saksi NUNUNG yang saat itu mendengar adanya keributan;
- Bahwa akibat dari penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi tersebut, saksi mengalami bengkak pada dahi, memar pada pipi sebelah kiri, memar pada bagian bibir, memar pada bagian leher, memar pada lengan sebelah kanan dan bengkak pada punggung tangan kiri;
- Bahwa menurut saksi, tujuan Terdakwa datang ke dalam rumah saksi dengan membawa pisau adalah untuk membunuh saksi;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian diantara saksi dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **FARID OSMAN M. MOHAMMAD Alias FARID** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap saksi KURNIA bertempat dalam rumah saksi KURNIA yang merupakan ibu sambung dari Terdakwa di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar langsung kejadian penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi KURNIA tersebut, karena saat kejadian saksi sedang berada di dalam ruang tamu rumah saksi KURNIA;
- Bahwa saksi bisa mengetahui jika Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap saksi KURNIA adalah berdasarkan adanya pemberitahuan dari saksi NUNUNG;
- Bahwa saya tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi KURNIA tersebut;
- Bahwa menurut pemberitahuan saksi NUNUNG, Terdakwa melakukan penyerangan itu dengan cara mencekik leher saksi KURNIA;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sebab hingga Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi KURNIA tersebut yakni ada permasalahan mengenai hak milik atas tanah dan bangunan yang ditempati saksi KURNIA saat ini;
- Bahwa adapun kronologis hingga saksi mengetahui kejadian penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi KURNIA berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 00.55 wita, saksi hendak menjemput istri saksi yang saat itu berada di Jalan Toni Kota, sebelum pulang saksi menyempatkan diri untuk makan di warung milik istri saksi. Tidak lama berselang, saksi mendengar suara teriakan dari dalam rumah saksi KURNIA, namun saat itu saksi belum langsung menanggapi teriakan tersebut. Kemudian terdengar suara orang minta tolong lagi dari seorang anak yang ada di dalam rumah saksi KURNIA. Lalu saksi bersama teman saksi yakni saksi NUNUNG langsung pergi ke rumah saksi KURNIA, saat hendak masuk ke dalam rumah, pintu rumah saksi KURNIA ternyata dalam keadaan terkunci sehingga saksi NUNUNG mendobrak pintu tersebut. Saat pintu sudah terbuka, saksi masuk dan menunggu di ruang tamu, sedangkan saksi NUNUNG masuk dan langsung menuju dapur. Kemudian tidak lama berselang saksi NUNUNG kembali keruang tamu dan memberitahukan saksi bahwa Terdakwa telah mencekik leher korban. Lalu saksi berinisiatif untuk mengambil benda yang ada di dalam rumah tersebut untuk memukul Terdakwa kemudian saat Terdakwa datang di ruang tamu saksi langsung memukul Terdakwa dan mengenai punggungnya, merasa tidak terima dengan perlakuan saksi, Terdakwa langsung berkata "jangan ikut campur urusan keluarga orang". Lalu saksi pun pergi namun Terdakwa terus mengikuti saksi sambil berteriak "ayo pukul saya lagi, kalau berani". Namun saat itu saksi menghindarinya dan terus berlari hingga ada seseorang yang menggunakan sepeda motor kemudian mengangkut saksi dan mengantarkan saksi ke Kantor Polsek Parigi;
- Bahwa akibat dari penyerangan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi korban KURNIA mengalami memar pada bagian bibir, memar pada lengan sebelah kiri;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **NUNUNG** yang dibacakan dihadapan persidangan namun telah mengucapkan sumpah pada tahap penyidikan di tingkat Kepolisian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah ABDUL WAHAB Alias ACO sedangkan yang menjadi korbannya adalah KURNIA;
- Bahwa perkara tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita, di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah korban;
- Bahwa yang saksi ketahui menurut keterangan KURNIA, bahwa pada saat itu ABDUL WAHAB Alias ACO mencekik leher KURNIA dengan menggunakan kedua tangannya lalu memukul KURNIA dengan menggunakan kursi kayu/bangku, kemudian mengancamnya dengan menggunakan sebilah pisau dapur, namun yang saksi lihat secara langsung pada saat kejadian ABDUL WAHAB Alias ACO dalam posisi mencekik leher KURNIA dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan ABDUL WAHAB Alias ACO melakukan penganiayaan terhadap KURNIA;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di depan rumah KURNIA yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, awalnya saya mendengar teriakan orang minta tolong dari dalam rumah milik KURNIA dan diikuti teriakan minta tolong dari cucu KURNIA;
- Bahwa saksi mendatangi rumah KURNIA bersama dengan saksi FARID OSMAN M. MOHAMMAD Alias FARID;
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah KURNIA, pintu depan rumah KURNIA dalam keadaan terkunci sehingga saksi memutuskan untuk mendobraknya, setelah itu saksi langsung masuk kedalam rumah bersama dengan saksi FARID OSMAN M. MOHAMMAD Alias FARID namun saat itu saksi FARID OSMAN M. MOHAMMAD Alias FARID hanya sampai di ruang tamu sedangkan saksi langsung menuju dapur dan mendapati ABDUL WAHAB Alias ACO dalam posisi mencekik leher KURNIA;
- Bahwa saksi sangat yakin bahwa pelaku tersebut adalah ABDUL WAHAB Alias ACO;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 00.55 Wita, saksi sedang berada di depan rumah KURNIA mendengar suara teriakan orang meminta tolong dari dalam rumah KURNIA, yang diikuti suara cucu KURNIA. Mendengar hal itu saksi yang saat itu bersama dengan FARID OSMAN M. MOHAMMAD Alias FARID langsung menuju rumah KURNIA. Namun saksi mendapati pintu depan rumah KURNIA dalam keadaan terkunci sehingga saksi berinisiatif untuk mendobrak pintu rumah tersebut. Begitu terbuka saksi langsung masuk kedalam rumah KURNIA dan langsung

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju dapur diikuti oleh FARID OSMAN M. MOHAMMAD Alias FARID yang hanya sampai di ruang tamu. Saat itu saksi mendapati ABDUL WAHAB Alias ACO dalam posisi mencekik leher KURNIA. Saat itu ABDUL WAHAB Alias ACO langsung melepaskan kedua tangannya yang mencekik leher KURNIA, lalu ABDUL WAHAB Alias ACO berjalan ke arah ruang tamu dan menutup pintu depan yang dalam keadaan terbuka, akan tetapi FARID OSMAN M. MOHAMMAD Alias FARID langsung memukul ABDUL WAHAB Alias ACO, keduanya pun berjalan menuju luar rumah dan setelahnya saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh keduanya karena saksi fokus untuk menolong KURNIA yang masih terbaring diruang dapur;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil VISUM ET REPERTUM No. :042/39-VER/Umum tanggal 02 Juli 2022 yang diperiksa oleh dr. I Nyoman Muliase yakni Dokter pada RSUD Anuntaloko, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Saksi Korban mengalami bengkak pada dahi kiri, luka memar pada pipi kiri, bibir bagian atas, leher, lengan kanan bagian bawah, dan lengan kiri bagian bawah. Ditemukan juga bengkak pada pergelangan tangan kiri dan punggung kiri

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap saksi KURNIA yang merupakan ibu tiri Terdakwa bertempat dalam rumah saksi KURNIA di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi KURNIA tersebut dengan menggunakan bangku dan juga kain daster;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi KURNIA tersebut dengan cara mencekik leher saksi KURNIA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memukul saksi KURNIA dengan menggunakan bangku serta menyumpal mulut saksi KURNIA dengan menggunakan kain baju daster;

- Bahwa saksi KURNIA sempat melakukan perlawanan terhadap penyerangan yang Terdakwa lakukan tersebut, namun selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi KURNIA dengan menggunakan kursi kayu (bangku);

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi KURNIA tersebut adalah karena Terdakwa merasa terganggu dengan ketidakjelasan harta peninggalan almarhum ayah Terdakwa, yang mana harta tersebut sudah dibagi-bagi namun belum memiliki bukti kepemilikan, selain itu juga yang membuat Terdakwa kesal setelah ayah Terdakwa meninggal dunia, saksi KURNIA sempat mengeluarkan bahasa bahwa Terdakwa dan adik-adik Terdakwa sudah tidak ada hubungan keluarga lagi dengan saksi KURNIA terlebih korban sempat menikah lagi setelah ayah Terdakwa meninggal dunia, namun saat itu saksi KURNIA tidak mau keluar dari rumah untuk ikut suaminya yang baru dengan alasan anak-anak;

- Bahwa Terdakwa sempat membawa pisau ke dalam rumah saksi KURNIA, namun saat Terdakwa melompat dari loteng rumah saksi KURNIA, pisau tersebut terjatuh sehingga Terdakwa tidak sempat menggunakannya;

- Bahwa adapun kronologis Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi KURNIA berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022, sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa menenggak minuman jenis cap tikus di rumah Terdakwa di Jalan Toni Kota, Kecamatan Parigi, setelah itu hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa menuju rumah saksi KURNIA yang hanya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, Terdakwa menuju rumah saksi KURNIA dengan membawa pisau dapur yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Terdakwa serta Terdakwa juga menggunakan penutup wajah. Selanjutnya Terdakwa memanjat dinding rumah saksi KURNIA kemudian Terdakwa berdiam di loteng rumah, saat itu Terdakwa sempat melihat saksi KURNIA dari kamar tidurnya menuju ke kamar kecil yang terletak di dapur rumah. Saat akan kembali ke kamarnya, Terdakwa langsung melompat dari loteng dan langsung berada tepat di depan saksi KURNIA, akan tetapi pisau dapur yang Terdakwa bawa terjatuh sehingga tidak sempat Terdakwa gunakan, oleh karena itu Terdakwa langsung mencekik leher saksi KURNIA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dalam posisi saling berhadapan, akan tetapi saksi KURNIA sambil berteriak meminta tolong saksi KURNIA melakukan perlawanan dan mencoba meraih penutup wajah yang Terdakwa gunakan sehingga kami berdua pun terjatuh di lantai dapur tersebut setelah itu Terdakwa melihat bangku/kursi dapur yang ada di dapur, bangku tersebut Terdakwa gunakan untuk memukul kepala saksi KURNIA sebanyak 3 (tiga) kali sembari Terdakwa meraih baju daster yang terdapat di rumah itu untuk menyumpal mulut saksi KURNIA agar tidak berteriak. Tidak lama berselang, Terdakwa mendengar ada orang yang mendatangi

*Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah saksi KURNIA sehingga Terdakwa langsung lari keluar dari dalam rumah ke arah depan rumah saksi KURNIA akan tetapi dari luar saksi FARID OSMAN M. MOHAMMAD Alias FARID langsung memukul Terdakwa sehingga Terdakwa mengejar saksi FARID OSMAN M. MOHAMMAD Alias FARID sembari melarikan diri dari tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang saksi KURNIA alami akibat penyerangan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering berselisih paham dengan saksi KURNIA;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi KURNIA dengan membawa pisau bukanlah untuk membunuh saksi KURNIA melainkan hanya untuk menakut-nakuti saksi KURNIA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan bukti surat maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pisau yang berukuran panjang 19 cm, dengan ciri – ciri terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah bangku / kursi yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah pakaian wanita (daster) warna biru corak merah putih;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi- saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap saksi KURNIA yang merupakan ibu tiri Terdakwa bertempat dalam rumah saksi KURNIA di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi KURNIA tersebut dengan menggunakan bangku dan juga kain daster;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi KURNIA tersebut dengan cara mencekik leher saksi KURNIA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa,

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memukul saksi KURNIA dengan menggunakan bangku serta menyumpal mulut saksi KURNIA dengan menggunakan kain baju daster;

- Bahwa saksi KURNIA sempat melakukan perlawanan terhadap penyerangan yang Terdakwa lakukan tersebut, namun selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi KURNIA dengan menggunakan kursi kayu (bangku);

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi KURNIA tersebut adalah karena Terdakwa merasa terganggu dengan ketidakjelasan harta peninggalan almarhum ayah Terdakwa, yang mana harta tersebut sudah dibagi-bagi namun belum memiliki bukti kepemilikan, selain itu juga yang membuat Terdakwa kesal setelah ayah Terdakwa meninggal dunia, saksi KURNIA sempat mengeluarkan bahasa bahwa Terdakwa dan adik-adik Terdakwa sudah tidak ada hubungan keluarga lagi dengan saksi KURNIA terlebih korban sempat menikah lagi setelah ayah Terdakwa meninggal dunia, namun saat itu saksi KURNIA tidak mau keluar dari rumah untuk ikut suaminya yang baru dengan alasan anak-anak;

- Bahwa Terdakwa sempat membawa pisau ke dalam rumah saksi KURNIA, namun saat Terdakwa melompat dari loteng rumah saksi KURNIA, pisau tersebut terjatuh sehingga Terdakwa tidak sempat menggunakannya;

- Bahwa adapun kronologis Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi KURNIA berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022, sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa menenggak minuman jenis cap tikus di rumah Terdakwa di Jalan Toni Kota, Kecamatan Parigi, setelah itu hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa menuju rumah saksi KURNIA yang hanya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, Terdakwa menuju rumah saksi KURNIA dengan membawa pisau dapur yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Terdakwa serta Terdakwa juga menggunakan penutup wajah. Selanjutnya Terdakwa memanjat dinding rumah saksi KURNIA kemudian Terdakwa berdiam di loteng rumah, saat itu Terdakwa sempat melihat saksi KURNIA dari kamar tidurnya menuju ke kamar kecil yang terletak di dapur rumah. Saat akan kembali ke kamarnya, Terdakwa langsung melompat dari loteng dan langsung berada tepat di depan saksi KURNIA, akan tetapi pisau dapur yang Terdakwa bawa terjatuh sehingga tidak sempat Terdakwa gunakan, oleh karena itu Terdakwa langsung mencekik leher saksi KURNIA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dalam posisi saling berhadapan, akan tetapi saksi KURNIA sambil berteriak meminta tolong saksi KURNIA melakukan perlawanan dan mencoba meraih penutup wajah yang Terdakwa gunakan sehingga kami berdua pun terjatuh di lantai dapur tersebut setelah itu Terdakwa melihat bangku/kursi dapur yang ada di dapur, bangku tersebut Terdakwa gunakan untuk memukul kepala saksi KURNIA sebanyak 3 (tiga) kali sembari Terdakwa meraih baju daster yang terdapat di rumah itu untuk menyumpal mulut saksi KURNIA agar tidak berteriak. Tidak lama berselang, Terdakwa mendengar ada orang yang mendatangi

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah saksi KURNIA sehingga Terdakwa langsung lari keluar dari dalam rumah ke arah depan rumah saksi KURNIA akan tetapi dari luar saksi FARID OSMAN M. MOHAMMAD Alias FARID langsung memukul Terdakwa sehingga Terdakwa mengejar saksi FARID OSMAN M. MOHAMMAD Alias FARID sembari melarikan diri dari tempat kejadian;

- Bahwa akibat dari penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi tersebut, saksi mengalami bengkak pada dahi, memar pada pipi sebelah kiri, memar pada bagian bibir, memar pada bagian leher, memar pada lengan sebelah kanan dan bengkak pada punggung tangan kiri;

- Hasil VISUM ET REPERTUM No. :042/39-VER/Umum tanggal 02 Juli 2022 yang diperiksa oleh dr. I Nyoman Muliase yakni Dokter pada RSUD Anuntaloko, dengan hasil pemeriksaan :

## Kesimpulan :

Saksi Korban mengalami bengkak pada dahi kiri, luka memar pada pipi kiri, bibir bagian atas, leher, lengan kanan bagian bawah, dan lengan kiri bagian bawah.

Ditemukan juga bengkak pada pergelangan tangan kiri dan punggung kiri

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP maka dengan ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

## **1. Melakukan Penganiayaan;**

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penganiayaan** adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain atau sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap saksi KURNIA yang merupakan ibu tiri Terdakwa bertempat dalam rumah saksi KURNIA di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi KURNIA tersebut dengan cara mencekik leher saksi KURNIA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, memukul saksi KURNIA dengan menggunakan bangku serta menyumpal mulut saksi KURNIA dengan menggunakan kain baju daster;

Menimbang, bahwa adapun kronologis Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi KURNIA berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022, sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa menenggak minuman jenis cap tikus di rumah Terdakwa di Jalan Toni Kota, Kecamatan Parigi, setelah itu hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa menuju rumah saksi KURNIA yang hanya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, Terdakwa menuju rumah saksi KURNIA dengan membawa pisau dapur yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Terdakwa serta Terdakwa juga menggunakan penutup wajah. Selanjutnya Terdakwa memanjat dinding rumah saksi KURNIA kemudian Terdakwa berdiam di loteng rumah, saat itu Terdakwa sempat melihat saksi KURNIA dari kamar tidurnya menuju ke kamar kecil yang terletak di dapur rumah. Saat akan kembali ke kamarnya, Terdakwa langsung melompat dari loteng dan langsung berada tepat di depan saksi KURNIA, akan tetapi pisau dapur yang Terdakwa bawa terjatuh sehingga tidak sempat Terdakwa gunakan, oleh karena itu Terdakwa langsung mencekik leher saksi KURNIA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dalam posisi saling berhadapan, akan tetapi saksi KURNIA sambil berteriak meminta tolong saksi KURNIA melakukan perlawanan dan mencoba meraih penutup wajah yang Terdakwa gunakan sehingga kami berdua pun terjatuh di lantai dapur tersebut setelah itu Terdakwa melihat bangku/kursi dapur yang ada di dapur, bangku tersebut Terdakwa gunakan untuk memukul kepala saksi KURNIA sebanyak 3 (tiga) kali sembari Terdakwa meraih baju daster yang terdapat di rumah itu untuk menyumpal mulut saksi KURNIA agar tidak berteriak. Tidak lama berselang, Terdakwa mendengar ada orang yang mendatangi rumah saksi KURNIA sehingga Terdakwa langsung lari keluar dari dalam rumah ke arah depan rumah saksi KURNIA akan tetapi dari luar saksi FARID OSMAN M. MOHAMMAD Alias FARID langsung memukul Terdakwa sehingga Terdakwa mengejar saksi FARID OSMAN M.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD Alias FARID sembari melarikan diri dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat dari penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi tersebut, saksi mengalami bengkak pada dahi, memar pada pipi sebelah kiri, memar pada bagian bibir, memar pada bagian leher, memar pada lengan sebelah kanan dan bengkak pada punggung tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *VISUM ET REPERTUM* No. :042/39-VER/Umum tanggal 02 Juli 2022 yang diperiksa oleh dr. I Nyoman Muliase yakni Dokter pada RSUD Anuntaloko, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Saksi Korban mengalami bengkak pada dahi kiri, luka memar pada pipi kiri, bibir bagian atas, leher, lengan kanan bagian bawah, dan lengan kiri bagian bawah. Ditemukan juga bengkak pada pergelangan tangan kiri dan punggung kiri

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa hasil *VISUM ET REPERTUM* No. :042/39-VER/Umum tanggal 02 Juli 2022 yang diperiksa oleh dr. I Nyoman Muliase yakni Dokter pada RSUD Anuntaloko maka telah jelas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi KURNIA yang menyebabkan saksi KURNIA mengalami bengkak pada dahi, memar pada pipi sebelah kiri, memar pada bagian bibir, memar pada bagian leher, memar pada lengan sebelah kanan dan bengkak pada punggung tangan kiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di hadapan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 1 (satu) pisau yang berukuran panjang 19 cm, dengan ciri – ciri terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) buah bangku / kursi yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah pakaian wanita (daster) warna biru corak merah putih, yang mana berdasarkan fakta persidangan diketahui adalah milik saksi korban KURNIA, maka atas barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi korban KURNIA**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan mengakibatkan luka terhadap saksi korban **KURNIA**;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian didepan persidangan;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL WAHAB Alias ACO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pisau yang berukuran panjang 19 cm, dengan ciri – ciri terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah bangku / kursi yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah pakaian wanita (daster) warna biru corak merah putih;

## **Dikembalikan kepada saksi korban KURNIA;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 oleh kami, Angga Nugraha Agung, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H., lin Fatimah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Julian Charles Rotinsulu, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

lin Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani, S.H.

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)